

DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS
SAM JALAN TOL

BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ("POJK 37").

Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh pemodal profesional serta dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Peralihan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol hanya dapat dilakukan sesuai Kontrak (sebagaimana didefinisikan dalam Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi ini) dan sepanjang tidak menyebabkan pemenuhan kriteria ketentuan Penawaran Umum.

DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI INI DITUJUKAN HANYA UNTUK PIHAK PENERIMA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI. DILARANG UNTUK MEMPERBANYAK ATAU MENYEBARLUASKAN DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK DAN PORTOFOLIO INVESTASI INI

Propektus ini diperbarui dan dicetak pada 31 Maret 2023

MANAJER INVESTASI



PT Samuel Aset Manajemen

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PERUSAHAAN SASARAN



PT Ranggi Sugironperkasa

DAFTAR ISI

1.	Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol	4
2.	Portofolio Investasi.....	12
3.	Skema Transaksi Dengan Perusahaan Sasaran	20
4.	Syarat Pembayaran	22
5.	Manajer Investasi	23
6.	Bank Kustodian.....	27
7.	Perpajakan	30
8.	Risiko-Risiko	31
9.	Masa Penjualan, Tanggal Emisi, Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan Tanggal Pelunasan Unit Penyertaan.....	33

Lampiran-Lampiran

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada OJK.

1. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol (selanjutnya disebut "RDPT SAM Jalan Tol") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol No. 25 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Tangerang (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi ("Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian")

Ringkasan Informasi mengenai Kontrak Investasi Kolektif RDPT SAM Jalan Tol dapat dilihat di bawah ini.

Manajer Investasi	:	PT Samuel Aset Manajemen
Bank Kustodian	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Nama Reksa Dana	:	RDPT SAM Jalan Tol
Masa Penjualan	:	Masa dimana Manajer Investasi akan melakukan penawaran dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol secara terbatas, pada tanggal dan dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Manajer Investasi.
Tanggal Emisi	:	Tanggal dimana setiap Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol diterbitkan untuk pertama kali dengan Nilai Aktiva Bersih awal RDPT SAM Jalan Tol dihitung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-1 (pertama) setelah berakhirnya Masa Penjualan.
Tujuan Investasi	:	RDPT SAM Jalan Tol bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk pendanaan Kegiatan Sektor Riil dari Perusahaan Sasaran.
Kebijakan Investasi	:	Sesuai dengan tujuan investasinya, RDPT SAM Jalan Tol akan melakukan investasi dananya dengan komposisi sebagai berikut. a. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran berbentuk ekuitas, dimana Efek ekuitas pada Perusahaan Sasaran (efek saham yang tidak diperdagangkan di Bursa dan tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum); dan b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau penempatan dana pada deposito.
Perusahaan Sasaran	:	PT Ranggi Sugironperkasa
Kegiatan Sektor Riil	:	Kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tapi tidak terbatas dalam rangka

	produksi barang, dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.
Jumlah Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	: Manajer Investasi akan melakukan penawaran dan penjualan Unit Penyertaan secara terbatas kepada Pemodal Profesional dengan jumlah sekurang-kurangnya sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	: Sesuai ketentuan POJK 37, batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal minimum sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Setiap Pemegang Unit Penyertaan wajib memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut.
Nilai Aktiva Bersih awal Hak Pemegang Unit Penyertaan	: Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada Tanggal Emisi : Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut: 1) Hak untuk mendapat bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan; 2) Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; 3) Hak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDPT SAM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KIK; 4) Hak memperoleh pelunasan atas Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol yang dimilikinya pada Tanggal Pelunasan; 5) Hak mendapat bukti penyertaan dalam RDPT SAM Jalan Tol yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol; 6) Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDPT SAM Jalan Tol dan Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kekayaan portofolio investasi kolektif RDPT SAM Jalan Tol paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; 7) Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali; 8) Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDPT SAM Jalan Tol dibubarkan dan dilikuidasi; 9) Hak memperoleh pelunasan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa dari Tanggal Pelunasan; 10) Hak memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK 37; 11) Hak meminta diselenggarakannya RUPUP, dalam hal 1 (satu) atau lebih Pemegang Unit Penyertaan baik

			bersama-sama atau pun sendiri-sendiri yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam KIK;
			12) Hak memperoleh Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi pada Masa Penjualan; dan
			13) Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDPT SAM Jalan Tol setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Kebijakan Investasi	Pembagian Hasil	:	Hasil investasi yang diperoleh RDPT SAM Jalan Tol dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali sebagai aset RDPT SAM Jalan Tol sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersihnya. Selanjutnya Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan, sebagian/seluruh hasil investasi tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol. Dalam hal Manajer Investasi akan membagikan hasil investasi maka hasil investasi tersebut akan dibagikan secara tunai melalui pemindahbukuan atau transfer kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas dapat mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol.
	Penghitungan NAB	:	Dihitung setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Pasar Wajar Efek yang disampaikan oleh Manajer Investasi atau jika sewaktu – waktu dimintakan oleh Manajer Investasi.
	Penjualan Kembali	:	Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol yang dimilikinya sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan.
	Pengalihan Unit Penyertaan	:	Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada pihak lain dengan ketentuan penjualan dan pengalihan Unit Penyertaan baru dapat dilaksanakan setelah:

- (i) Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud menjual dan mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan harus terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, untuk memperoleh informasi dapat tidaknya pengalihan dilakukan;
- (ii) Permintaan konfirmasi tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung profil Pemodal Profesional sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak ini dan Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi, melengkapinya dengan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan ("POJK 12/2017");
- (iii) Manajer Investasi akan mengkonfirmasi dapat atau tidaknya pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Pengalihan tidak dapat dilakukan dalam hal pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan mengakibatkan Kontrak ini melanggar ketentuan mengenai Penawaran Umum dan jumlah sebanyak-banyaknya Pemegang Unit Penyertaan yang dapat memiliki Unit Penyertaan berdasarkan POJK 37, dan/atau apabila terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Peraturan POJK 12/2017;
- (iv) Dalam hal Manajer Investasi mengkonfirmasi bahwa pengalihan dapat dilakukan, maka Pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan wajib membuat akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan dihadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar memberitahukan keinginan untuk menjual dan mengalihkan Unit Penyertaannya melalui Manajer Investasi;
- (v) Pencatatan atas pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan Unit Penyertaan dengan melengkapi, menandatangani, dan menyampaikan surat pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, dilengkapi dengan

- dokumen pendukung meliputi salinan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (iv) Pasal 5 ayat 5.11 Kontrak;
- (vi) Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian mengenai pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Manajer Investasi menerima surat pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap. Selanjutnya Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya surat pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap dari Manajer Investasi;
 - (vii) Proses pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol akan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya surat pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi;
 - (viii) Pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan dalam surat pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diterima dan dilaksanakan;

Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya : Biaya yang menjadi beban RDPT SAM Jalan Tol adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT SAM Jalan Tol berdasarkan metode 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam 1 (satu) tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan (dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan);
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDPT SAM Jalan Tol berdasarkan metode 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam 1 (satu) tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan

dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan;

- Biaya transaksi Efek;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya penyimpanan Unit Penyertaan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan laporan akun ke Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPUP;
- Biaya Asuransi (jika ada)
- Biaya dan pengeluaran jasa profesional sepanjang terkait langsung dengan kekayaan RDPT SAM Jalan Tol dan atau dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan RDPT SAM Jalan Tol

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan RDPT SAM Jalan Tol yaitu biaya pembuatan KIK dan distribusi serta penerbitan Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio RDPT SAM Jalan Tol yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal dan formulir pembelian Unit Penyertaan;
- Biaya pembubaran dan likuidasi RDPT SAM Jalan Tol dalam hal RDPT SAM Jalan Tol dibubarkan dan dilikuidasi.
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan RDPT SAM Jalan Tol;
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

		- Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan dan merupakan hak bagi Manajer Investasi; - Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil pelunasan Unit Penyertaan; - Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya tersebut diatas (jika ada).
Pelaporan kepada Pemegang Unit Penyertaan	:	- Laporan NAB minimal setiap 3 bulan kepada Pemegang Unit Penyertaan - Laporan keuangan RDPT SAM Jalan Tol yang diaudit setiap tahun. - Laporan realisasi penggunaan dana kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP)	:	Rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola RDPT SAM Jalan Tol. RUPUP dapat diselenggarakan atas: (1) Inisiatif Manajer Investasi; atau (2) Permintaan Bank Kustodian; atau (3) Permintaan 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
Pembubaran dan likuidasi	:	RDPT SAM Jalan Tol berlaku sejak diterimanya pemberitahuan pencatatan pembentukan RDPT SAM Jalan dari OJK dan akan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: - Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDPT SAM Jalan Tol dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan; atau - Dalam hal RDPT SAM Jalan Tol tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak RDPT SAM Jalan Tol dicatatkan di OJK.

Kontrak Investasi Kolektif telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperoleh pernyataan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1482/PM.21/2019 tanggal 6 Desember 2019.

2. PORTOFOLIO INVESTASI

Sesuai dengan kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, direncanakan untuk pertama kalinya portofolio investasi RDPT SAM Jalan Tol adalah berupa Efek Ekuitas perusahaan Sasaran yang dicatatkan atas nama RDPT Sam Jalan Tol atau diatasnamakan Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sepanjang peraturan Perundang – undangan memungkinkan hal tersebut. Manajer Investasi dengan ini menyatakan bahwa Efek Perusahaan Sasaran yang dicatatkan atas nama Manajer Investasi untuk Kepentingan RDPT SAM Jalan Tol bukan merupakan kekayaan dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Ringkasan Perjanjian Jual Beli Efek Perusahaan Sasaran

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM DALAM PT RANGGI SUGIRONPERKASA (“PERJANJIAN”)

- a. Pihak : a. PT PREMINDO MITRA KENCANA (“PMK”) Dalam Perjanjian disebut sebagai (“Penjual”)”
b. REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL (“RDPT SAM Jalan Tol”) Dalam Perjanjian disebut sebagai “Pembeli”
- b. Isi Perjanjian
- Bahwa PMK sebagai pemilik yang sah atas 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham PT Ranggi Sugironperkasa (“Perseroan”)) dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham dan akan dijual kepada RDPT SAM Jalan Tol;
 - Bahwa dalam rangka melakukan investasi dalam Perseroan untuk mendukung melaksanakan kegiatan usaha, PMK bermaksud untuk menjual dan menyerahkan kepada RDPT SAM Jalan Tol, dan RDPT SAM Jalan Tol bermaksud untuk membeli dan menerima penyerahan dari PMK Saham Yang Dijual sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian;
 - PMK dengan ini sepakat untuk menjual dan menyerahkan (atau menyebabkan dijual dan diserahkan) kepada RDPT SAM Jalan Tol sebagaimana RDPT SAM Jalan Tol dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PMK, seluruh Saham Yang Dijual, bebas dari klaim, sengketa, dan Pembebanan dalam bentuk atau dengan sifat apapun, seharga Harga Jual Beli, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - PMK menjual dan menyerahkan Saham Yang Dijual kepada RDPT SAM Jalan Tol dengan seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang melekat pada Saham Yang Dijual pada Tanggal Penyelesaian.
 - Harga jual beli atas Saham Yang Dijual yang harus dibayarkan oleh RDPT SAM Jalan Tol kepada PMK berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) (Harga Jual Beli).
 - RDPT SAM Jalan Tol akan membayarkan seluruh Harga Jual Beli kepada PMK sebelum atau pada Tanggal Penyelesaian.
 - Transaksi Jual Beli akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian setelah terpenuhinya syarat-syarat pendahuluan berikut ini (Syarat Pendahuluan) oleh Para Pihak, kecuali diabaikan secara tertulis oleh RDPT SAM Jalan Tol:
 - a. masing-masing Pihak telah memperoleh seluruh izin, pengesahan, ataupun persetujuan yang dibutuhkan untuk

- melaksanakan Transaksi Jual Beli sebagaimana berlaku terhadap Pihak yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan organ entitas, dan persetujuan dan perizinan dari lembaga pemerintahan atau yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. RDPT SAM Jalan Tol telah menerima dari PMK dan Perseroan persetujuan dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Perseroan sehubungan dengan perubahan pemegang saham dan anggota direksi serta dewan komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan yang disampaikan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang serta izin-izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. unit penyertaan yang diterbitkan oleh RDPT SAM Jalan Tol telah dibeli oleh pemodal profesional dan RDPT SAM Jalan Tol telah memiliki nilai aktiva bersih dalam jumlah yang tidak kurang dari Harga Jual Beli ditambah dengan biaya dan pajak yang wajib dibayar oleh RDPT SAM Jalan Tol karena Transaksi Jual Beli;
 - d. RDPT SAM Jalan Tol telah menerima dari PMK dan Perseroan suatu daftar atas seluruh aset (yang terdiri atas benda bergerak maupun tidak bergerak) yang dimiliki oleh Perseroan (Daftar Aset);
 - e. RDPT SAM Jalan Tol telah mendapatkan hasil yang memuaskan atas pemeriksaan yang menyeluruh (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dilakukan oleh konsultan-konsultan yang ditunjuk oleh RDPT SAM Jalan Tol;
 - f. RDPT SAM Jalan Tol telah menerima laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 September 2019 dan JJC untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh akuntan publik (Laporan Keuangan);
 - g. PMK dan Perseroan telah meralat pengumuman rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual yang dimuat pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca, hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 yang telah diralat pada tanggal 25 Oktober 2019 melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca (yang secara substansial sesuai dengan Lampiran 1) dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas ralat tersebut;
 - h. PMK dan Perseroan menyerahkan kepada RDPT SAM Jalan Tol daftar seluruh karyawan Perseroan per Tanggal Perjanjian ini;
- Seluruh Syarat Pendahuluan harus dipenuhi (atau dikesampingkan) oleh RDPT SAM Jalan Tol paling lambat pada Tanggal Batas. Dalam hal Syarat Pendahuluan tidak dipenuhi atau dikesampingkan sebelum atau pada Tanggal Batas, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir dan masing-masing Pihak tidak dapat mengajukan klaim atas hal-hal yang timbul akibat pengakhiran tersebut, kecuali terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak lainnya sebelum atau di luar pengakhiran tersebut.
 - Penyelesaian akan dilaksanakan di kantor Perseroan atau lokasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, paling lambat pada suatu

tanggal (Tanggal Penyelesaian) yang ditetapkan oleh RDPT SAM Jalan Tol dan jatuh dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal dimana Syarat Pendahuluan terakhir dipenuhi atau dikesampingkan menurut Perjanjian ini (dengan ketentuan bahwa tanggal tersebut tidak lebih lambat dari Tanggal Batas atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis)

- Pada Tanggal Penyelesaian, Para Pihak akan melakukan atau akan mengupayakan dilakukannya hal-hal sebagai berikut dan menurut urutan sebagai berikut:
 - (a) RDPT SAM Jalan Tol menerima dari PMK dan Perseroan surat pengunduran diri dari semua anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan (yang secara substansial sesuai RDPT SAM Jalan Tol Lampiran 2);
 - (b) Pembeli menerima dari PMK dan Perseroan keputusan sirkuler pemegang saham Perseroan yang telah ditandatangani secara sah kepada RDPT SAM Jalan Tol untuk menyetujui Transaksi Jual Beli dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan (yang secara substansial sesuai dengan Lampiran 3);
 - (c) Para Pihak menandatangani akta jual beli di hadapan notaris yang ditunjuk oleh RDPT SAM Jalan Tol (Notaris) untuk mengalihkan Saham Yang Dijual dari PMK kepada RDPT SAM Jalan Tol yang secara substansial sama dengan Skedul 1 (Akta Jual Beli);
 - (d) PMK memastikan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan menyerahkan seluruh penguasaan fisik aset Perseroan berdasarkan Daftar Aset serta seluruh dokumen asli yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen asli perusahaan, perizinan, sehubungan dengan seluruh transaksi yang melibatkan Perseroan, kepemilikan atas seluruh aset Perseroan, dan liabilitas Perseroan kepada anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang baru;
 - (e) Para Pihak akan meminta kepada Notaris untuk memberitahukan pemindahan hak atas Saham Yang Dijual, pergantian anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan serta pengklasifikasian Saham Yang Dijual kepada Menteri;
 - (f) PMK dan RDPT SAM Jalan Tol akan memastikan Perseroan menutup rekening bank yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau mengganti penandatanganan yang mewakili Perseroan yang digunakan untuk rekening bank Perseroan menjadi pihak yang ditunjuk oleh RDPT SAM Jalan Tol.
 - (g) RDPT SAM Jalan Tol menerima dokumen-dokumen berikut dari PMK:
 - (i) sertifikat saham atau sertifikat saham kolektif sehubungan dengan Saham Yang Dijual atas nama RDPT SAM Jalan Tol;
 - (ii) daftar pemegang saham yang menyatakan RDPT SAM Jalan Tol sebagai pemegang Saham Yang Dijual;

- (h) RDPT SAM Jalan Tol akan menandatangani, dan PMK akan memastikan agar PT PRIMAGAS PERKASA UTAMA menandatangani suatu perjanjian antar pemegang saham dalam format yang secara substansial sama dengan Skedul 2;
- (i) PMK mengakhiri seluruh perjanjian kerja dengan karyawannya dan menyelesaikan seluruh klaim dan tanggung jawab sehubungan dengan dan timbul, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (j) RDPT SAM Jalan Tol menyampaikan kepada PMK bukti pembayaran dari Harga Jual Beli yang telah dibayarkan pada Tanggal Penyelesaian sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian ini.

- c. Jangka Waktu : Tanggal Batas adalah 25 November 2019
- d. Pernyataan dan Jaminan : PMK

PMK menyatakan dan menjamin kepada RDPT SAM Jalan Tol bahwa pada Tanggal Perjanjian dan Tanggal Penyelesaian:

- a. pernyataan dan jaminan sebagaimana tercantum di dalam Apendiks adalah tepat dan benar;
- b. PMK merupakan pemilik yang sah atas Saham Yang Dijual;
- c. PMK telah memperoleh persetujuan-persetujuan dan/atau kuasa-kuasa yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PMK untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian dan/atau pengalihan Saham Yang Dijual miliknya;
- d. semua Saham Yang Dijual milik masing-masing PMK telah disetor penuh ke dalam Perseroan;
- e. PMK berwenang untuk menjual dan menyerahkan Saham Yang Dijual miliknya kepada RDPT SAM Jalan Tol;
- f. tidak ada putusan, penetapan atau penetapan dalam bentuk apapun terhadap PMK atau terdapat tindakan hukum, gugatan, atau proses hukum yang masih berjalan pada pengadilan manapun terhadap PMK yang memiliki akibat terhadap kemampuan PMK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Akta Jual Beli;
- g. tidak ada putusan, penetapan atau penetapan dalam bentuk apapun terhadap Perseroan atau terdapat tindakan hukum, gugatan atau proses hukum yang masih berjalan pada pengadilan manapun terhadap Perseroan;
- h. PMK tidak mempunyai kewajiban dari kegiatan usaha apapun yang dilaksanakan oleh PMK, baik yang saat ini telah menjadi kewajiban PMK (aktual) maupun yang bersifat kontinjensi;
- i. Saham Yang Dijual milik masing-masing PMK tidak pernah dijual kepada atau dijadikan obyek perjanjian apapun dengan pihak ketiga;
- j. Saham Yang Dijual milik masing-masing PMK tidak sedang dijaminkan, disita atau dibebani dengan beban apapun;
- k. Perseroan tidak memiliki kewajiban terutang kepada karyawan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) upah yang terutang; (ii) pesangon yang terutang; dan (iii) pembayaran

terutang apapun yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat karyawan Perseroan yang mengundurkan diri atau berhenti atau diberhentikan sebagai akibat dari Perjanjian ini, seluruh biaya-biaya yang terkait dengan pengunduran diri tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja akan tetap menjadi tanggung jawab PMK.

Pernyataan dan Jaminan RDPT SAM Jalan Tol

RDPT SAM Jalan Tol menyatakan dan menjamin kepada PMK bahwa pada Tanggal Penyelesaian:

- a. RDPT SAM Jalan Tol adalah suatu entitas yang dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki hak, kuasa, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- b. RDPT SAM Jalan Tol telah memperoleh persetujuan-persetujuan dan/atau kuasa-kuasa yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak investasi kolektif RDPT SAM Jalan Tol untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian dan/atau pengalihan Saham Yang Dijual;
- c. RDPT SAM Jalan Tol memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh untuk membeli Saham Yang Dijual, menandatangani Perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian;
- d. setiap dan seluruh isi pernyataan dan jaminan yang dibuat dan diberikan oleh RDPT SAM Jalan Tol dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, dokumen-dokumen yang wajib dan telah diberikan oleh RDPT SAM Jalan Tol kepada PMK, sebagai syarat untuk melaksanakan pembelian dan/atau pengalihan Saham Yang Dijual adalah sah dan benar;

e. Larangan dan Janji : Larangan

Dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini, maka terhitung sejak Tanggal Perjanjian ini, PMK:

- (a) tidak berhak dan tidak akan membuat transaksi yang bersifat apapun atas Saham Yang Dijual;
- (b) menjaminkan atau membebani Saham Yang Dijual; dan
- (c) wajib mengupayakan agar anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak membuat tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan RDPT SAM Jalan Tol, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan apapun;

Janji PMK

PMK dengan ini berjanji untuk:

- (a) memastikan dan mengusahakan tuan SATRIA SUGIHARTO WIDJAJA, swasta, beralamat di Tebet Timur Dalam Nomor 147, TW 014/ RW 009, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang kontrol dari PMK;

- (b) menyelesaikan dan menanggung seluruh kewajibanyang belum diselesaikan oleh PMK selama menjadi pemegang saham Perseroan, apabila di kemudian hari ditemukan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PMK;
- (c) memelihara agar seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PMK dalam Perjanjian ini tetap benar dan berlaku penuh

Janji Perseroan

Sejak Tanggal Perjanjian hingga Tanggal Penyelesaian, Perseroan, dan PMK wajib memastikan bahwa Perseroan:

- (a) akan menjalankan bisnisnya sebagaimana pada umumnya dan mempertahankan kondisi yang sedang -berjalan;
 - (b) tidak akan melepaskan semua atau sebagian asetnya atau mengambilalih atau menanggung kewajiban apapun selain dari pada kegiatan normal perusahaan dengan memperhatikan praktik bisnis yang lalu.
- f. Pengalihan : - PMK tidak berhak mengalihkan hak dan/atau kewajiban PMK sebagian maupun seluruhnya sesuai Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari RDPT SAM Jalan Tol.
- RDPT SAM Jalan Tol berhak mengalihkan hak dan/atau kewajibannya pada Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, termasuk menunjuk pihak ketiga untuk menjadi pembeli Saham Yang Dijual tanpa persetujuan PMK dan dalam hal hukum mengharuskan adanya persetujuan, persetujuan tersebut dianggap telah diberikan melalui Perjanjian ini
- g. Penyelesaian Sengketa : - Para Pihak sepakat dalam hal timbul sengketa dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal mengenai keberadaan, keabsahan, pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak, Para Pihak wajib menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase yang terletak di Jakarta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan -pada tahun 1997 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 oleh 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku.
- Putusan arbiter adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak diperbolehkan dilakukannya upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
- Para Pihak setuju untuk memilih secara umum, permanen , domisili hukum yang non-eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- h. Hukum yang Berlaku : Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan -serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

Keterangan mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi RDPT SAM Jalan Tol ini yaitu:

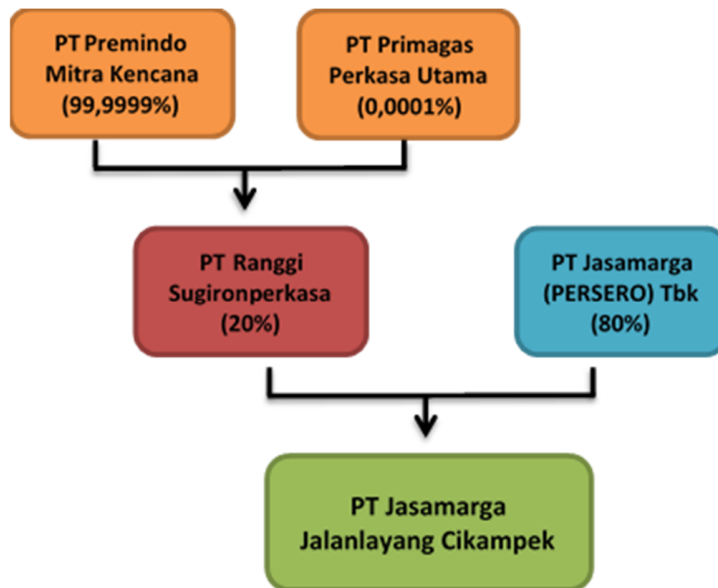
1. Memorandum Informasi;
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham;
3. Pendapat dari Segi Hukum beserta Laporan Pemeriksaan Hukum Atas PT Ranggi Sugironperkasa dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.

3. SKEMA TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN SASARAN

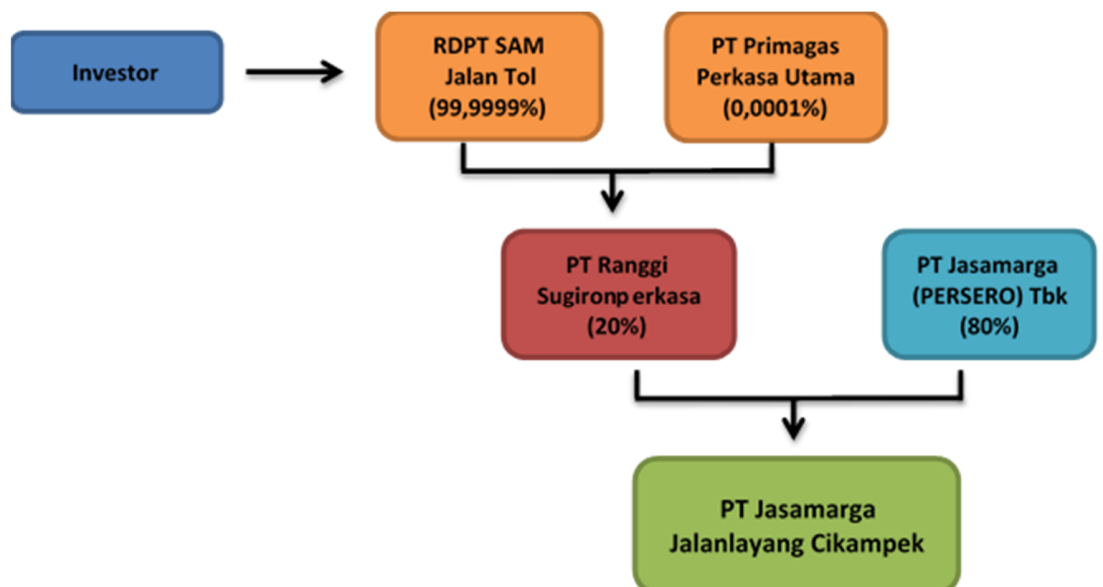
a. Skema Transaksi Dengan Perusahaan Sasaran

Transaksi pembelian dan penjualan Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

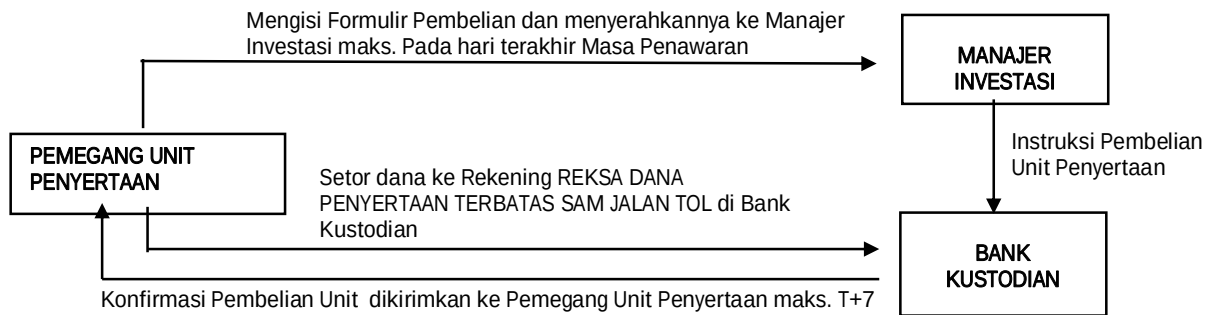
Sebelum Transaksi RDPT SAM Jalan Tol



Setelah Transaksi RDPT SAM Jalan Tol



b. Skema Transaksi Pembelian UP



4. SYARAT PEMBAYARAN

Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi setelah Pemodal Profesional menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDPT SAM JALAN TOL kepada Manajer Investasi secara lengkap (*in complete application*) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada akun RDPT SAM JALAN TOL di Bank Kustodian pada Tanggal Emisi:

Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pusat
No Rekening	: 845778478
Nama	: REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

5. MANAJER INVESTASI

5.1. Keterangan Singkat mengenai Manajer Investasi

PT Samuel Aset Manajemen yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 3253 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 33, tanggal 25 April 2003, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 17 tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, SH., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-83255.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 November 2008. Memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP 06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Dokumen Keterbukaan Produk dan Portofolio Investasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Eunice Meriati Satyono
Komisaris	: Rakesh Jain
Komisaris Independen	: Budi Frensidy

Direksi	
Direktur Utama	: Agus Basuki Yanuar
Direktur	: Intansyah Ichsan
Direktur	: Sisilia Dhone

5.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Samuel Aset Manajemen dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk *private client* dalam bentuk *discretionary* account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni SAM Dana Berkembang, SAM Dana Obligasi Stabil, SAM Dana Obligasi Terproteksi, SAM Dana Obligasi Terproteksi Dua, SAM Syariah Berimbang dan SAM Sukuk Syariah Sejahtera, SAM Sharia Equity Fund, SAM Indonesian Equity Fund, SAM Cendrawasih Fund, SAM Sukuk Syariah Berkembang, SAM Dana Bersama, SAM Dana Cerdas, Sam Dana Obligasai Terproteksi III, Sam Dana Obligasi, Sam Dana Obligasi Terproteksi 4, Sam Dana Kombinasi, Sam Dana Kas, Sam Dana Obligasi Terproteksi V, SAM Dana Pendapatan Tetap, SAM Providentia Balanced Fund, SAM Beta Plus Equity Fund, SAM Sejahtera Terproteksi, SAM Dana Obligasi Terproteksi 6, SAM Permata Khatulistiwa Saham, SAM Mutiara Nusa Campuran, SAM Abadi Terproteksi 2, SAM Dana Likuid Syariah, SAM Kombinasi Bertumbuh, SAM Sejahtera Bersama Campuran, SAM Cipta Sejahtera Campuran, SAM Dana Obligasi Prima, SAM Dana Obligasi Terproteksi 7, SAM Sejahtera Terproteksi 3, dan SAM Dana Terproteksi Seri 1, SAM Dana Obligasi Terproteksi 8, SAM Dana

Obligasi Terproteksi 9, SAM Dana Obligasi Strategis, SAM Dana Misbah Syariah, SAM Dana Terproteksi Seri 2, SAM ETF SRI-KEHATI, SAM Dana Misbah Syariah 2, dan SAM Global Sharia Equity Dollar.

5.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- PT Samuel International.

5.4. Wakil Manajer Investasi Pengelola REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Tim Komite Investasi

Ketua Komite Investasi : Budi Budar
Anggota : Agus B. Yanuar
Intan Syah Ichsan

Profil Anggota Komite Investasi:

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia. Ia baru saja kembali bergabung dengan Samuel Grup di mana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia.

Agus Basuki Yanuar

Agus Basuki Yanuar memimpin PT Samuel Aset Manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian, memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 tahun terakhirnya di perusahaan sebagai *Associate Director of WI Carr Far East Hongkong* dan *Director – Head of Equity Sales* di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai *Equity Fund Manager* dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan, dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki *Chartered Financial Consultant* (ChFC) dari *Singapore College of Insurance*.

Intan Syah Ichsan

Intan Syah Ichsan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal, beliau bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, *Deputy Director* pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian, beliau bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai *VP/Asset Management Investment Unit* dari tahun 2000-2004 dan sebagai *Associate Director* pada EMCO Asset

Manajemen (2012-2013). Intan Syah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada *University of Exeter*, Inggris. Beliau pernah menjabat sebagai konsultan independen Dewan Pertimbangan Indonesia untuk Presiden RI dan juga memegang janji kehormatan dari IAIS, *University of Exeter* (2012-2015). Beliau bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-633/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahannya yang diberikan oleh Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Gema Kumara Darmawan
Anggota	: Herbie P. Mohede
	I Nyoman Widyarsa Murti
	Budi Santoso
	Richardo C. Hugo
	Dwi Widodo

Profil Anggota Tim Pengelola Investasi:

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai Research Analyst di KDB Daewoo Securities. Gema menapakan jenjang karir berikutnya di SAM sebagai Investment Analyst. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi, khususnya Balanced Fund.

Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-220/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.

Herbie Perdana Mohede

Herbie Perdana Mohede lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai *Investment Dealer* untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT *Asset Management*. Pernah menjabat sebagai *Assistant Vice President Fixed Income Sales* dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas.

Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai *Fixed Income Sales* di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-690/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai *Investment Specialist*. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT Danareksa Sekuritas sebagai *Account Executive*, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai *Equity Sales* dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai *Senior Associate - Equity Sales and Trading*. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksadana saham dan *Discretionary Fund*.

Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan lisensi

sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-08/BL/WPPE/2010 tanggal 12 Januari 2010.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di SAM sejak tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Budi mengawali karier profesional sebagai Investor Relation di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian berkarier di PT BNI Securities sebagai Equity Sales. Budi saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi khususnya Discretionary Fund & Exchange Traded Fund (ETF). Budi adalah Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Budi Santoso mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014, Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board.

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-158/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018.

5.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Data Ikhtisar Keuangan Singkat disajikan di dalam Laporan Keuangan Tahunan yang dilampirkan di prospektus ini.

6. BANK KUSTODIAN

6.1. Keterangan Singkat mengenai Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan berdasarkan Akta Pendirian BNI No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C2-6582.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992

Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Juni 2019, BNI memiliki total aset sebesar Rp843 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.798 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.372 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 18.405 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNI yang berlaku efektif saat ini adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	: Ari Kuncoro
Wakil Komisaris Utama	: Wahyu Kuncoro
Komisaris	: Bistok Simbolon
Komisaris	: Marwanto Harjowiryo
Komisaris (Independen)	: Revrisond Baswir
Komisaris	: Joni Swastanto
Komisaris (Independen)	: Pataniari Siahaan
Komisaris (Independen)	: Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris (Independen)	: Sigit Widyawan

Direksi

Direktur Utama	: Achmad Baiquni
Wakil Direktur Utama	: Herry Sidharta
Direktur Corporate Banking	: Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Retail Banking	: Tambok Parulian Setyawati
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	: Catur Budi Harto
Direktur Treasury and International Banking	: Rico Rizal Budidarmo
Direktur Keuangan	: Anggoro Eko Cahyo

Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Dadang Setiabudi

Direktur Hubungan Kelembagaan : Adi Sulistyowati

Direktur Manajemen Risiko : Bob Tyasika Ananta

Direktur Kepatuhan : Endang Hidayatullah

Saat ini telah terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisari BNI melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI No. 55 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("BAR No. 55/2019"). Sebagaimana dijelaskan dengan surat pernyataan tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Roosmayani Sugihartati selaku *Vice President* Divisi Internasional BNI, Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas BAR No. 55/2019 belum diterbitkan oleh Notaris dikarenakan masih menunggu Surat Persetujuan dari OJK sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BNI. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2019, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ditunjuk pada Rapat tersebut baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

6.2. Pengalaman Bank Kustodian

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu: Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga Juli 2019, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 238 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 31 (tiga puluh satu) manajer investasi untuk mengadministrasikan 174 (seratus tujuh puluh empat) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

6.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

7. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPH	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian Uang Tunai (dividen) <i>Capital gain</i> dari penjualan saham	PPH tarif umum PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 17 UU PPh
B.	Bagian laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4(3)(i) UU PPh

Adalah penting bagi pemodal untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasihat Pajak sebelum melakukan investasi pada RDPT SAM Jalan Tol.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Dokumen Keterbukaan ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

8. RISIKO-RISIKO

Risiko investasi dalam RDPT SAM Jalan Tol dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

A. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit Efek dimana RDPT SAM Jalan Tol berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan RDPT SAM Jalan Tol mungkin gagal memenuhi kewajibannya/wanprestasi (*default*). Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi RDPT SAM Jalan Tol

B. Risiko Pelunasan Lebih Awal

Penerbit Efek dapat mempercepat pemenuhan kewajibannya dengan melakukan pelunasan lebih awal. Dalam hal tersebut, *return* yang diterima RDPT SAM Jalan Tol akan lebih rendah daripada perkiraan awal.

C. Risiko Kegiatan Usaha dari Badan Hukum Penerbit Efek

Meskipun kegiatan usaha proyek yang menjadi obyek pembiayaan ini cukup unik dan ada hambatan yang cukup signifikan bagi pesaing untuk memasuki industri ini, namun demikian terdapat potensi risiko kegagalan usaha jika terjadi perubahan pasar yang menjadi tidak sesuai lagi dengan kapasitas layanan yang disediakan oleh Perusahaan Sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat potensi kerugian yang ditimbulkan dari risiko terkait dengan kegiatan yang dijalankan oleh badan hukum penerbit Efek. Risiko tersebut dapat berupa rendahnya permintaan atas produk-produk badan hukum yang menerbitkan Efek, kurangnya tingkat pemasukan, kurang fleksibelnya layanan yang disediakan, hasil operasi/produksi yang tidak sesuai dengan prakiraan, naiknya harga komoditas, meningkatnya biaya operasional dan beban operasional. Selain itu terdapat pula risiko umum seperti pembekuan atau pencabutan ijin usaha, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan dan memperbaharui segala ijin.

Seluruhnya merupakan risiko-risiko yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengurangi penghasilan dari badan hukum yang menerbitkan Efek, sehingga lebih lanjut berpengaruh terhadap kinerja investasi RDPT SAM Jalan Tol.

D. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi

Nilai Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol akan berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar sehubungan dengan tingkat bunga, ekuitas dan kredit termasuk di antaranya yang berhubungan dengan harga komoditas yang merupakan hasil produksi dari badan hukum penerbit Efek.

E. Risiko Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek, dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi pada RDPT SAM Jalan Tol. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sehubungan dengan bidang usaha badan hukum

penerbit Efek dan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi jumlah hasil investasi yang mungkin diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan.

F. Risiko Likuiditas

Mengingat bahwa tujuan investasi dari RDPT SAM Jalan Tol adalah Efek yang diterbitkan oleh badan hukum tertutup, maka Efek tersebut tidak dapat dengan mudah diperdagangkan layaknya Efek yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka. Nilai dari Efek yang diterbitkan oleh badan hukum tertutup tidak memiliki harga tetap dan dalam hal terdapat Pelunasan, harga akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan penilai independen yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan penilaian atas Efek tersebut.

G. Risiko Investasi dalam Restrukturisasi

RDPT SAM Jalan Tol dapat melakukan investasi restrukturisasi sehubungan dengan badan hukum yang sedang mengalami atau mungkin mengalami kesulitan keuangan, yang dapat mungkin saja tidak pernah diatasi. Investasi tersebut dapat, dalam keadaan-keadaan tertentu, membuat RDPT SAM Jalan Tol dibebankan tanggung jawab potensial lainnya yang dapat melebihi nilai Dana Pokok.

H. Risiko Ketergantungan terhadap Profesional

Setiap kegiatan sehari-hari RDPT SAM Jalan Tol akan menjadi tanggung jawab tim manajemen Manajer Investasi. Meskipun Manajer Investasi akan bertanggung jawab untuk mengawasi tim manajemen, tidak ada kepastian bahwa para profesional dalam tim manajemen atau setiap penerusnya, akan terus berhubungan dengan Manajer Investasi selama jangka waktu RDPT SAM Jalan Tol.

I. Risiko Bencana Alam

Proyek RDPT SAM Jalan Tol memiliki risiko terhadap bencana alam apabila dalam proses pembangunan serta operasional proyek terjadi bencana alam yang menyebabkan proyek terganggu dan menyebabkan meningkatnya biaya pemulihan serta pemeliharaan yang lebih besar setiap saat.

J. Risiko Terdilusi

Efek Ekuitas yang menjadi portofolio RDPT SAM Jalan Tol merupakan efek Ekuitas dalam Perusahaan Sasaran Langsung, dimana Perusahaan Sasaran Langsung tersebut memiliki investasi berupa Efek Ekuitas dalam Perusahaan Sasaran Tidak Langsung. Perusahaan Sasaran Tidak Langsung dalam kegiatannya mungkin akan melakukan aksi korporasi penerbitan Efek Ekuitas baru, dimana bila Perusahaan Sasaran Langsung tidak mengambil bagian dalam Efek Ekuitas baru pada Perusahaan Sasaran Tidak Langsung, maka jumlah kepemilikan Efek Ekuitas Perusahaan Sasaran Langsung dalam Perusahaan Sasaran Tidak Langsung akan terdilusi.

9. MASA PENJUALAN, TANGGAL EMISI, TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN TANGGAL PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Masa Penjualan	:	Tanggal [TBA] Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan RDPT SAM Jalan Tol yang tanggal atau jangka waktunya akan ditentukan oleh Manajer Investasi. Masa Penjualan akan dilaksanakan beberapa kali oleh Manajer Investasi sesuai dengan rencana penerbitan Efek oleh Perusahaan Sasaran.
Tanggal Emisi	:	Hari Bursa ke-1 (pertama) setelah berakhirnya Masa Penjualan pertama.
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	:	Tanggal-tanggal pembagian hasil investasi yang disesuaikan dengan tanggal pembagian dividen Efek Perusahaan Sasaran dalam portofolio investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol, atau pada tanggal-tanggal lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi dengan pemberitahuan 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan
Tanggal Pelunasan	:	Suatu tanggal dimana Efek Perusahaan Sasaran dalam portofolio investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol dengan persetujuan RUPUP : (i) dijual seluruhnya kepada pihak lain; (ii) dijual kepada publik melalui mekanisme penawaran umum perdana dan/atau; (iii) cara lain yang ditentukan oleh RUPUP, hal mana karenanya Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol pada Tanggal Pelunasan tersebut

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Memorandum Informasi;
Lampiran 2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham;
Lampiran 4.	Pendapat dari Segi Hukum beserta Laporan Pemeriksaan Hukum Atas PT Ranggi Sugironperkasa dan Atas PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.;
Lampiran 5	Pendapat dari Segi Hukum beserta Laporan Pemeriksaan Hukum atas RDPT SAM Jalan Tol

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Beserta

Laporan Auditor Independen

Daftar Isi

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan	
II. Laporan Auditor Independen	i-ii
III. Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 27
Informasi Keuangan Tambahan	28



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Agus Basuki Yanuar**, selaku Direktur Utama PT Samuel Aset Manajemen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Nomor 145 tanggal 12 Agustus 2019 dengan demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 145 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0313772 tanggal 14 Agustus 2019, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Samuel Aset Manajemen, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Menara Imperium, Lantai Dasar, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol, selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**".
- II. **Moammer Natalo Akbar**, selaku Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat & Lainnya Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pemimpin Divisi Operasional Nomor OPR/1/10592 tanggal 19 Maret 2016 *juncto* Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/74 tanggal 17 Nopember 2015, dengan demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat - 10220 dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol, selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**".

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK Nomor SE-02/BL/2011 kepada seluruh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK"), PT Samuel Aset Manajemen dalam kapasitas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero)



Tbk dalam kapasitas sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol ("Reksa Dana") bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Semua informasi yang diketahuinya telah diberitahukan seluruhnya dengan benar dan lengkap dalam dalam laporan keuangan Reksa Dana;
4. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana;
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam Reksa Dana, sesuai fungsi dan kewenangan yang dinyatakan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2023

 PT Samuel Aset Manajemen

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 



Agus Basuki Yanuar
Direktur Utama

Moammer Natalo Akbar
Pemimpin Kelompok Layanan Reksa Dana
Wali Amanat & Lainnya

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

Fax. : (62-341) 471135

E-mail : dbstda_malang@kapdbstda.co.id

No. : 00072/3.0262/AU.1/09/0413-3/1/III/2023

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL ("Reksa Dana")**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00072/3.0262/AU.1/09/0413-3/1/III/2023 (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

27 Maret 2023



REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL**Laporan Posisi Keuangan****Per 31 Desember 2022 dan 2021****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2022	2021
Aset			
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp.2.459.500.000.003 ,- dan Rp.3.966.033.000.437,- untuk tahun 2022 dan 2021)			
Deposito Berjangka	2c.3;4	8.500.000.000	1.500.000.000
Efek Ekuitas	2c.1;3;4	2.607.212.000.000	4.472.490.000.000
Jumlah Portofolio Efek		2.615.712.000.000	4.473.990.000.000
Kas	2c.1;5	62.613.361.080	213.338.391
Piutang Bunga	2c.3;6	4.931.507	2.030.137
Jumlah Aset		2.678.330.292.587	4.474.205.368.528
Liabilitas			
Beban Akrua	2c;7	83.336.654.639	49.276.652.488
Utang Pajak	2c;8	56.093.434.760	-
Utang Lain-lain	2g	7.073.024	12.453.370
Jumlah Liabilitas		139.437.162.423	49.289.105.858
Nilai Aset Bersih	9		
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		292.560.969.194	445.383.262.670
		2.246.332.160.970	3.979.533.000.000
Jumlah Nilai Aset Bersih		2.538.893.130.164	4.424.916.262.670
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	9	2.228.968.859,6751	3.617.598.032,9154
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1.139,0438	1.223,1642

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	3e;10	58.808.230	52.142.043
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Telah Direalisasi	3e;11	187.890.532.614	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Belum Direalisasi	3e;12	(240.746.999.997)	336.717.470.808
Pendapatan Lainnya	3e;13	10.538.179	84.553.651
Jumlah Pendapatan		(52.787.120.975)	336.854.166.502
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	3e;14	36.740.742.020	28.983.192.591
Beban Kustodian	3e;15	7.015.500.427	5.557.164.672
Beban Lain-lain	3e;16	183.471.798	111.587.959
Beban Lainnya	3e;17	2.023.497	16.880.258
Jumlah Beban		43.941.737.742	34.668.825.480
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(96.728.858.716)	302.185.341.022
Beban Pajak Penghasilan	3g;18	(56.093.434.760)	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(152.822.293.476)	302.185.341.022
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(152.822.293.476)	302.185.341.022

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2020	2.315.000.000.000	143.197.921.648	2.458.197.921.648
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2021			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	302.185.341.022	302.185.341.022
Penjualan Unit Penyertaan	1.664.533.000.000	-	1.664.533.000.000
Saldo Per 31 Desember 2021	3.979.533.000.000	445.383.262.670	4.424.916.262.670
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2022			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	(152.822.293.476)	(152.822.293.476)
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(1.733.200.839.030)	-	(1.733.200.839.030)
Saldo Per 31 Desember 2022	2.246.332.160.970	292.560.969.194	2.538.893.130.164

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	55.906.860	52.742.043
Penerimaan Lainnya	10.538.179	84.553.651
Pembayaran Biaya Operasi	(9.887.115.937)	(135.270.808)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(9.820.670.898)	2.024.886
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	1.805.421.532.617	(1.664.533.000.434)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	1.805.421.532.617	(1.664.533.000.434)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(1.733.200.839.030)	-
Penjualan Unit Penyertaan	-	1.664.533.000.000
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(1.733.200.839.030)	1.664.533.000.000
Kenaikan (Penurunan) Kas	62.400.022.690	2.024.452
Kas Awal Tahun	213.338.391	211.313.939
Kas Akhir Tahun	62.613.361.080	213.338.391

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.34/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan POJK No. 2/POJK.04/2020 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 9 Januari 2020.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 14 Agustus 2019 di hadapan Buchari Hanafi, SH, Notaris di Tangerang, yang telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta adendum No.14 Tanggal 03 September 2020, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat pembentukan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL, melalui surat pemberitahuan pencatatan No: S - 1482/PM.21/2019 pada tanggal 6 Desember 2019 .

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.25 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL adalah untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk pendanaan kegiatan sektor riil dari Perusahaan Sasaran.

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Budi Budar
Anggota : Agus Basuki Yanuar
Intansyah Ichsan

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Gema Kumara Darmawan
Anggota : Herbie P. Mohede
I Nyoman Widyarsa Murti
Budi Santoso
Richard C.Hugo
Dwi Widodo

Kebijakan investasi REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL adalah minimum sebesar 70% dan maksimum sebesar 100% dari nilai aktiva bersih REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL pada Efek Perusahaan Sasaran (efek saham yang tidak diperdagangkan di Bursa dan tidak ditawarkan menilai Penawaran Umum) dan minimum 0% dan maksimum 30% dari nilai aktiva bersih REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran secara terbatas atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL kepada Pemodal Profesional dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, termasuk Unit Penyertaan yang dimiliki Manajer Investasi. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tanggal emisi. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

c.1.1. Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Entitas;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi - lanjutan

c.1.1. Penilaian Model Bisnis - Lanjutan

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

c.2. Pengakuan Awal

- c.2.1.** Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- c.2.2.** Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.4. Penghentian Pengakuan

c.4.1. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

c.4.2. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.
Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*) perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - Lanjutan

Aset Keuangan Yang Di Restrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Aset Keuangan Yang Dibeli atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk **(Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets - POCI)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - lanjutan

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi - lanjutan

- 5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

h. Pengecualian dari Prinsip Konsolidasian

Reksa Dana memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian sebagaimana diatur dalam PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian", oleh karena itu investasi di entitas anak yang merupakan entitas investasi yang dikendalikan serta investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) sesuai PSAK 71.

Oleh karena itu, Reksa Dana tidak mengkonsolidasikan entitas anak yang merupakan entitas investasi (sesuai dengan PSAK 65). Perbedaan antara nilai tercatat investasi di entitas anak tersebut dengan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Dalam hal Produk Investasi KIK merupakan entitas investasi, Produk Investasi KIK wajib tidak mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak yang merupakan entitas investasi (sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 pasal 4 ayat 3).

i. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 2.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

2022				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
Kas	-	-	62.613.361.080	62.613.361.080
Portofolio Efek	-	2.607.212.000.000	8.500.000.000	2.615.712.000.000
Piutang Bunga	-	-	4.931.507	4.931.507
Jumlah	-	2.607.212.000.000	71.118.292.587	2.678.330.292.587
2021				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah	
Kas	-	-	213.338.391	213.338.391
Portofolio Efek	-	4.472.490.000.000	1.500.000.000	4.473.990.000.000
Piutang Bunga	-	-	2.030.137	2.030.137
Jumlah	-	4.472.490.000.000	1.715.368.528	4.474.205.368.528

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - Lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - Lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrua	83.336.654.639	83.336.654.639
Utang Lain-lain	7.073.024	7.073.024
Jumlah	83.343.727.663	83.343.727.663

	2021	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Beban Akrua	49.276.652.488	49.276.652.488
Utang Lain-lain	12.453.370	12.453.370
Jumlah	49.289.105.858	49.289.105.858

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - Lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan - Lanjutan

Berdasarkan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-97/D.04/2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19 tanggal 20 Maret 2020, menentukan :

- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (setus enam puluh) hari bursa berturut-turut dari sebelumnya 120 (setus dua puluh) hari bursa.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah instrument pasar uang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen pasar uang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrument pasar uang.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Manajemen Risiko - Lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2022		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	62.613.361.080	-	62.613.361.080
Portofolio Efek	8.500.000.000	2.607.212.000.000	2.615.712.000.000
Piutang Bunga	4.931.507	-	4.931.507
Jumlah	71.118.292.587	2.607.212.000.000	2.678.330.292.587

Liabilitas Keuangan	2022		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akrua	83.336.654.639	-	83.336.654.639
Utang Lain-lain	7.073.024	-	7.073.024
Jumlah	83.343.727.663	-	83.343.727.663

Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2021		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	213.338.391	-	213.338.391
Portofolio Efek	1.500.000.000	4.472.490.000.000	4.473.990.000.000
Piutang Bunga	2.030.137	-	2.030.137
Jumlah	1.715.368.528	4.472.490.000.000	4.474.205.368.528

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Liabilitas Keuangan	2021		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Beban Akrua	49.276.652.488	-	49.276.652.488
Utang Lain-lain	12.453.370	-	12.453.370
Jumlah	49.289.105.858	-	49.289.105.858

4. Portofolio Efek

Biaya Perolehan Diamortisasi

Jenis Efek	2022					
	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito Berjangka</u>						
Pihak ketiga :						
PT Bank Negara Indonesia	3,00%	26-Dec-23	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0,27%
PT Bank BRI Padang	4,00%	11-Jan-23	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,06%
Jumlah			8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	0,32%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Ekuitas

Jenis Efek	2022			
	Jumlah lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT RANGGI SUGIRON PERKASA	1.150.999	2.451.000.000.003	2.607.212.000.000	99,68%
Jumlah	1.150.999	2.451.000.000.003	2.607.212.000.000	99,68%
Jumlah Portofolio Efek		2.459.500.000.003	2.615.712.000.000	100,00%

Pengukuran nilai wajar efek ekuitas PT Ranggi Sugiron Perkasa menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) melalui metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dan pendekatan pasar (*market approach*) melalui metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company*) yang dilakukan oleh KJPP Firman Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan dengan nomor laporan : 00024/2.0074-02/BS/09/0097/1/III/2023 pada tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil penilaian 99,99% ekuitas PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar Rp. 2.607.212.000.000,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek - Lanjutan

Biaya Perolehan Diamortisasi

2021						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito Berjangka</u>						
Pihak ketiga :						
PT Bank BRI Padang	3,25%	11-Jan-22	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,03%
Jumlah			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,03%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Ekuitas

2021				
Jenis Efek	Jumlah lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT RANGGI SUGIRON PERKASA	1.150.999	2.451.000.000.003	2.847.959.000.000	63,66%
PT JASAMARGA SEMARANG BATANG	826.312.880	1.513.533.000.434	1.624.531.000.000	36,31%
Jumlah	827.463.879	3.964.533.000.437	4.472.490.000.000	99,97%
Jumlah Portofolio Efek		3.966.033.000.437	4.473.990.000.000	100,00%

Pengukuran nilai wajar efek ekuitas PT Ranggi Sugiron Perkasa menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) melalui metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dan pendekatan pasar (*market approach*) melalui metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company*) yang dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan dengan nomor laporan : 00151/2.0109-05/PI/0069/1/III/2022 pada tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil penilaian 99,99% ekuitas PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar Rp. 2.847.959.000.000,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pengukuran nilai wajar efek ekuitas PT Jasamarga Semarang Batang menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) melalui metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dan pendekatan pasar (*market approach*) melalui metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company*) yang dilakukan oleh KJPP Firman Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan dengan nomor laporan : 001/SI-SV/FAST/III/22 pada tanggal 28 Maret 2022 dengan hasil penilaian 19,77% ekuitas PT Jasamarga Semarang Batang sebesar Rp. 1.624.531.000.000,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Kas	2022	2021
Akun ini merupakan rekening giro pada :		
Bank:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.957.505.623	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	655.855.457	213.338.391
Jumlah	62.613.361.080	213.338.391
6. Piutang Bunga	2022	2021
Akun ini merupakan piutang bunga yang masih akan diterima dari :		
Deposito Berjangka	4.931.507	2.030.137
Jumlah	4.931.507	2.030.137
7. Beban Akruai	2022	2021
Akun ini merupakan beban akrual untuk :		
Jasa Pengelolaan Investasi	73.648.932.838	42.969.441.003
Jasa Kustodian	9.675.511.801	6.296.761.485
Jasa Audit	12.210.000	10.450.000
Jumlah	83.336.654.639	49.276.652.488
8. Utang Pajak	2022	2021
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 29	56.093.434.760	-
Jumlah	56.093.434.760	-

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2022			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	12.830.864,1476	14.614.916.084	0,58%
Pemodal Investasi Lainnya	2.216.137.995,5275	2.524.278.214.080	99,42%
Jumlah	2.228.968.859,6751	2.538.893.130.164	100%

2021			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Samuel Aset Manajemen	12.830.864,1476	15.694.253.180	0,35%
Pemodal Investasi Lainnya	3.604.767.168,7678	4.409.222.009.490	99,65%
Jumlah	3.617.598.032,9154	4.424.916.262.670	100%

10. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2022	2021
Deposito Berjangka	58.808.230	52.142.043
Jumlah	58.808.230	52.142.043

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Pendapatan Lainnya	2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan lainnya yang berasal dari :		
Jasa Giro	10.538.179	84.553.651
Jumlah	10.538.179	84.553.651
14. Beban Pengelolaan Investasi		
Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1 % (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih RDPT SAM JALAN TOL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.		
15. Beban Kustodian		
Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih RDPT SAM JALAN TOL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.		
16. Beban Lain-lain	2022	2021
Akun ini merupakan Beban lain-lain yang berasal dari :		
Beban Audit	24.420.000	20.900.000
Pajak Final - Deposito	19.660.272	10.804.846
Lain-lain	139.391.526	79.883.113
Jumlah	183.471.798	111.587.959
17. Beban Lainnya	2022	2021
Akun ini merupakan Beban lainnya yang berasal dari		
Pajak Final Jasa Giro	2.023.497	16.880.258
Jumlah	2.023.497	16.880.258

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Pajak Penghasilan	2022	2021
Beban pajak penghasilan		
Pajak Kini	56.093.434.760	-
Jumlah	56.093.434.760	-
<u>Pajak Kini</u>		
Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :		
	2022	2021
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	(96.728.858.716)	302.185.341.022
- Perbedaan Temporer :		
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	240.746.999.997	(336.717.470.808)
- Perbedaan Tetap :		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan bunga- jasa giro	(10.538.179)	(84.553.651)
Pendapatan bunga- deposito berjangka	(58.808.230)	(52.142.043)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	110.997.999.569	-
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	1.680.394	34.641.140.376
Beban Pajak Final	21.683.769	27.685.104
Jumlah	351.699.017.319	(302.185.341.022)
Penghasilan Kena Pajak	254.970.158.603	-
Dibulatkan	254.970.158.000	-
Taksiran Pajak Penghasilan		
22% x 254.970.158.000 =	56.093.434.760	-
Jumlah	56.093.434.760	-
Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak Penghasilan 23	-	-
Pajak Penghasilan 25	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 29 (28)	56.093.434.760	-

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Samuel Aset Manajemen merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL.

Transaksi Pihak Berelasi	2022	2021
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	73.648.932.838	42.969.441.003
Jumlah	73.648.932.838	42.969.441.003
Persentase terhadap jumlah liabilitas	88,38%	87,20%
Beban		
Beban pengelolaan investasi	36.740.742.020	28.983.192.591
Jumlah	36.740.742.020	28.983.192.591
Persentase terhadap jumlah beban	83,61%	83,60%

20. Amendemen PSAK efektif per 1 Januari 2023

Ikatan Akuntansi Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan : Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan : Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap : Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amendemen PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK 46 : "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

21. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Maret 2023.

REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SAM JALAN TOL
Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio keuangan

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2022 s/d Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	3 Tahun Kalender Terkahir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	-6,88%	5,61%	-	-	-6,88%	5,61%	12,82%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-6,88%	5,61%	-	-	-6,88%	5,61%	12,82%
Biaya Operasi (%)	1,73%	0,80%	-	-	1,73%	0,80%	1,15%
Perputaran Portofolio	0,53 ; 1	0,53 ; 1	-	-	0,53 ; 1	0,53 ; 1	0,91 ; 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-166,84%	0,00%	-	-	-166,84%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.